

Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Maslahah Mursalah

Anis Sofiana anissofiana@radenintan.ac.id Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pajar Ari Sinta pajararisinta@gmail.com Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Erik Rahman Gumiri erikrahman@radenintan.ac.id Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nurhafilah Musa hafilah@ukm.edu.my Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui hukum tradisi segheh menurut 'urf dan maslahah mursalah. Tradisi segheh sendiri adalah praktik pemberian materi berupa uang, hewan (kerbau atu sapi), emas ataupun benda-benda berharga yang diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. Segheh diberikan laki-laki pada awal mengambil gadis Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Segheh diberikan atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dimana kedudukan segheh menurut adat disamakan dengan mahar menurut hukum Islam. Pemberian segheh didasarkan pada status sosial atau Pendidikan calon mempelai wanita. Padahal dalam ketentuan hukum Islam penentuan mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan. Penelitian ini berbasis lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tokoh adat dan pelaku segheh, observasi dan dokumentasi. Tradisi segheh dalam perspektif 'urf dan maslahah mursalah dinilai ada dampak kemudaratan yang cukup banyak, seperti: menumpuknya hutang suami istri dan juga keluarga, sebab tradisi segheh yang sifatnya wajib dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha memaksa calon mempelai pria untuk melaksanakannya. Jika kondisinya adalah dalam keterbatasan kemampuan keuangan yang menyebabkan pihak laki-laki mencari uang dengan banyak cara diantaranya dengan berhutang, bahkan tidak sedikit yang menjual atau menggadai aset pokok. Kemudaratan yang terdapat dalam tradisi segheh menyebabkan tradisi segheh termasuk ke dalam kategori 'urf fasid danmaslahah mulghah. Untuk itu tradisi segheh yang dipaksakan padahal secara kapasitas pihak calon mempelai pria suami tidak mampu memenuhi harus ditiadakan karna hal tersebut lebih banyak mendatang mudarat. Jika secara finansial pihak laki-laki mampu melaksanakan tradisi segheh, maka hal tersebut diperbolehkan karena membawa manfaat bagi kehidupan rumah tangga kedua pasangan. Terutama dalam membantu menyiapkan perlengkapan rumah tangga.

Kata Kunci: Tradisi Segheh, 'Urf, Maslahah mursalah, Lampung Pepadun

Abstract: The research aims to find out the law of segheb tradition law according to 'urf and maslahah mursalah. Segheb tradition is the practice of giving material in the form of money, animals (buffaloes or cows), gold or other valuable objects given from the man to the woman. At first, Segheb was given by a man to take



the girl from Lampung Pepadun, the clan of Anak Tuha. Segheh is given based on an agreement between a man and a woman where the position of segheh according to the tradition is equated with dowry according to Islamic law. Giving segheh is based on the social status or education of the bride. Whereas in the provisions of Islamic law the determination of dowry is based on simplicity and convenience. This research is field-based with data collection techniques through interviews with traditional leaders and segheh actors, observation and documentation. The segheh tradition in the perspective of 'urf and maslahah mursalah is considered to have quite a lot of detrimental effects, such asaccumulating debts for husband and wife and also for the family, because because the segheh tradition which is obligatory in the traditional marriage of Lampung Pepadun clan of Anak Tuha forces the groom to carry it out. If the condition is in the limited financial capacity that causes the men to seek money in many ways, including by going into debt, not even a few sell or mortgage principal assets. The detriments contained in the segheh tradition causes it to be included in the category of 'urf fasid and maslahah mulghah. For this reason, the forced segheh tradition even though in terms of the groom is unable to fulfill it must be abolished because this will bring more detriments. If financially the man is able to carry out the segheh tradition, so this is permissible because it brings benefits to the household life of both partners. Especially in helping to prepare household items.

Keywords: Segheh Tradition, Maslahah mursalah, Lampung Pepadun

Pendahuluan

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat khususnya masyarakat yang menerapkan hukum adat, terdapat ketentuan yang berpotensi mempersulit diselenggarakannya pernikahan. Seperti adanya tradisi segheh pada pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Tradisi segheh sendiri adalah praktik pemberian materi berupa uang, hewan (kerbau atau sapi), emas ataupun benda-benda berharga yang diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. Segheh diberikan laki-laki pada awal mengambil gadis Lampung Pepadum marga Anak Tuha. Menurut petuah adat, segheh sama dengan maskawin atau mahar.

1 Segheh diberikan atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dimana jumlah segheh didasarkan pada strata status sosial pihak perempuan. Penentuan segheh yang didasarkan pada strata status sosial calon mempelai wanita menyebabkan jumlah segheh dapat mencapai nilai yang sangat tinggi, hal ini bisa mempersulit calon mempelai pria dan keluarganya. Sedangkan anjuran dalam hukum Islam, hendaknya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat tradisi segheh untuk menjadi fokus dalam penelitian ini.

Sejauh ini penelitian mengenai segheh terbagi dalam beberapa isu. Pertama penelitian oleh Risna Wati bersama tim membahas tentang persepsi masyarakat jawa terhadap tradisi segheh. Hasilnya, tradisi segheh merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak

.

¹ Hambali, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020



perempuan. Pemberian tersebut kemudian akan diberikan kembali kepada mempelai perempuan dalam bentuk barang untuk perlengkapan rumah tangga mereka. Pada pernikahan suku jawa dengan suku tidak mesti tradisi segheh karena dapat menggunakan cara pernikahan secara nasional.2. Kedua penelitian Eka Okta Pratiwi mengkaji mengenai uang bekeniluy. Dalam penelitian Eka menyebutkan bahwa uang bekeniluy sama dengan segheh. Penelitian Eka Fokus pada tradisi pemberian dalam perspektif hukum Islam. Hasilnya bahwa uang bekeniluy dapat dijadikan sebagai tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³. Ketiga penelitian Alief Rachman Setyanto membahas tentang tradisi langkahan dalam adat lampung perspektif urf. Meski tidak spesifik membahas tentang segheh tetapi penelitian ini menyingung soal pemberian segheh. Penelitian menyebutkan bahwa pernikahan yang melangkahi kakak biasanya akan memberikan uang pelangkahan dan juga memberikan segheh sebagai bentuk pemenuhan ketentuan adat lampung. Pemberian uang pelangkahan bergantung pada kondisi apakah memberatkan atau tidak, jika memberat maka masuk kategoari urf fasid dan jika tidak memberatkan maka masuk kategori urf shahih.⁴ Dari tiga penelitian tersebut, semua penelitian menyinggung soal segheh dalam berbagai perspektif, akan tetapi belum ada yang membahas secara khusus mengenai segheh dalam perpsektif Maslahah mursalah pada masyarakat Lampung Pepadun marga anak tuha. Penelitian ini sebagai pelengkap penelitian yang sudah ada dengan memberikan perspektif baru terhadap ketentuan tradisi segheh dari sisi urf serta maslahah mursalah sebagai dalil hukum.

Istilah 'tradisi atau 'adat' merupakan suatu perbuatan yang diciptakan oleh manusia yang membentuk satu identitas bagi suatu masyarakat. Dalam perkawinan masyarakat Melayu di Nusantara, termasuk Indonesia dan Malaysia memiliki berbagai tradisi yang dijalankan secara turun temurun sehingga seolah-olah menjadi suatu hal yang disyariatkan oleh agama.⁵ Dr. Amran Kasimin menyatakan,

² Risna Wati, Adelina Hasyim, and Yunisca Nurmalisa, "Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segeheh Suku Lampung Jurai *Pepadun*," *Jurnal Kultur Demokrasi* 10, no. 5 (2018): 12, http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom.

³ Eka Oktaria Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* (Studi Kasus Di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

⁴ Alief Rachman Setyanto, "Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-'urf," Sakina: Juornal Of Family Studies 6, no. 1 (2021): 9–25.

⁵ Zaharah Abdullah Che, Yahya Zaharah, and Salleh Fatimah, "Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu , Kesejajarannya Dengan Nilai Islam : Kajian Di Shah Alam," *ICOMHAC2015 Eproceedings* 1, no. 1 (2015).



Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung.....

"Perkawinan menurut Islam begitu ringkas dan mudah. Namun demikian masyarakat Melayu telah membentuk dan menjadikannya sebagai istiadat yang mempunyai berbagai-bagai upacara yang menyebabkan orang yang hendak melaksanakan perkawinan seolah-olah terpaksa melalui proses yang dibentuk oleh masyarakat tadi...".

Banyak kajian dan penulisan telah dibuat berkaitan adat dan tradisi dalam perkawinan dan berbagai acara baik sebelum maupun sesudah acara perkawinan.⁷ Penulisan ini memfokuskan kepada tradisi segheh dalam perkawinan adat Lampung. Secara umumnya, segheh merujuk kepada pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi segheh ini tidak asing bagi rantau Nusantara dengan konsep yang sama atau seakan-akan serupa tetapi mengguna pakai pelbagai nama seperti hantaran⁸, uang hantaran⁹, hantaran perkawinan¹⁰atau modutu¹¹. Lebih spesifik melihat tradisi segheh ditinjau dalam perspektif 'urf dan maslahah mursalah. Fokus ini didasarkan argumentasi bahwa segheh merupakan tradisi turun temurun yang perlu dipertahankan. Tradisi ini bagian dari keabsahan pernikahan dalam adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Dengan penentuan jumlah segheh yang tidak diatur oleh adat, maka segheh yang harus dipenuhi oleh mempelai pria bisa bernilai sangat tinggi jika didasarkan pada strata social atau tingkat pendidikan calon mempelai wanita dan berpotensi menyulitkan calon mempelai pria.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Penelitian diadakan di Lampung Tengah dengan objek yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Praktik segheh pada masyarakat adat lampung Pepadun tetap dipertahankan sebagai bagian dari tradisi adat perkawinan. Proses penentuan objek dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan wawancara pada tokoh adat dan masyarakat. Sumber data penelitian diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi data penelitian. Proses

⁶ Amran Kasimin, *Perkahwinan Melayu* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002).

⁷ Siti Suroh, "Pemberian Mahar Dan Uang Hantaran Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama)," *Jurnal Manthiq* VI, no. I (2021): 1–6.

⁸ Ahmad Haziq Haikal Kamal and Miszairi Sitiris, "The Amalan Pemberian Mas Kahwin Dan Wang Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Melayu: Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia," *Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia* 34, no. 1 (2022), https://doi.org/10.37052/kanun.34(1)no7.

⁹ Syarkawi, "Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi'iyyah)," *Syariah: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019).

¹⁰ Luthfan Adli, "Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi (Studi Kasus Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta., 2017).

¹¹ Nurain Tomyahu, "Implementasi Nilai-Nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam (Penelitian Di Kecamatan Batudaa)" (Universitas Gorontalo, 2016).



Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung.....

penentuan narasumber dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Ada dua klaster narasumber yaitu, tokoh adat dan masyarakat sebagai pelaku segheh. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung acara perkawinan adat khusus dalam proses kesekapatan mengenai segheh. Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumendokumen yang berkaitan langsung dengan tradisi segheh. Penyajian data penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan memaparkan secara terperinci dalam bentuk tulisan. Uji validitas data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi data, yaitu menguji validitas data dengan pengecekan data dari berbagai sumber dan cara. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomelogi, yaitu melihat fenomena tradisi segheh kemudian menuang dalam bentuk tulisan secara deskriptif dan diakhiri dengan analisa berdasarkan hukum Islam.

Tradisi Segheh dalam Lampung Pepadun Marga Anak Tuha

Tradisi segheh adalah seperangkat pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dapat berupa uang tunai, emas dan hewan yang bernilai seperti sapi dan juga kerbau. Tradisi segheh jika dirujuk berdasarkan pengertian menurut petuah adat marga Anak Tuha, dapat dimaknai dengan ketentuan wajib yang harus di penuhi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak sedikit petuah adat marga Anak Tuha yang menyebutkan bahwa tradisi segheh adalah hal wajib yang harus dipenuhi orang Lampung Pepadun marga Anak Tuha yang hendak melangsungkan pernikahan sehingga tradisi segheh menentukan ke absahan suatu pernikahan dalam adat. Tradisi segheh selalu dikaitkan dengan pernikahan yang sakral dalam adat. Tradisi segheh dapat pula dimaknai dengan benda yang wajib dan tidak dapat dialihkan oleh dan kepada orang lain. Artinya, tradisi segheh harus diberikan dari calon mempelai laki-laki langsung kepada calon mempelai wanita sebagai bentuk jaminan atau bayaran terhadap wanita yang hendak di persunting.

Tradisi segheh adalah proses dimana calon suami memberikan sejumah uang atau hewan (kerbau atau sapi) atau benda yang bernilai materi kepada calon istri. Pada dasarnya tradisi segheh dilakukan diawal sebelum melakukan acara puncak, dimana segheh diberikan dengan jumlah yang fantastis sesuai dengan status sosial dan tingkat pendidikan seorang wanita. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita dan semakin tinggi status sosial

¹² Syaripudin, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020



dari keluarga wanita maka juga akan berpengaruh dengan jumlah *segheh* yang akan ia terima. Dan hukumnya wajib bagi masyarakat marga *Anak Tuha*. ¹³

Sistem tradisi segheh dilakukan ketika laki-laki hendak mengambil seseorang wanita Lampung marga Anak Tuha, pada proses tersebut segheh di tinggalkan dikediaman wanita pada tempat yang belum diketahui keluarga perempuan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud bahwa seseorang wanita tersebut telah dicuri oleh pihak laki-laki dengan bukti adanya segheh beserta satu surat yang berisikan ucapan perpisahan dan terimakasih seorang gadis Lampung karena telah dibesarkan sampai pada umur tertentu dan gadis tersebut telah siap untuk bepindah tempat tinggal dan berpindah status kekeluargaan di kediaman laki-laki. Setuju atau tidaknya dari pihak keluarga gadis Lampung, jika telah ada segheh dan surat tersebut yang ditemukan dikediaman pihak wanita, maka wanita tersebut telah resmi akan di persuting seseorang laki-laki. Segheh dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, dimana keduanya telah melakukan kesepakatan jumlah segheh itu sendiri. Pada dasarnya segheh yang dipenuhi oleh pihak laki-laki harus berdasarkan permintaan perempuan, jika segheh tersebut tidak bisa dipenuhi bisa saja pernikahan batal.

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha dalam pengadaan segheh, yang pertama adalah musyawarah langsung antara gadis Lampung dengan pria yang hendak menikahinya. Dalam proses ini kedua keluarga dari pihak gadis dan pria tidak mengetahuinya, dan baru mengetahui saat gadis telah dibawa kerumah pria melalui secarik surat yang ditinggalkan. Cara yang kedua adalah dengan musyawarah dari kedua belah pihak yang mencakup pasangan dan juga keluarga keduanya untuk melakukan perundingan secara langsung. Pada cara ini biasanya dilakukan di kediaman wanita, dan pernikahan seperti ini dilakukan secara terang-terangan dan menggunakan sistem bumbang ajei, yaitu adalah suatu sistem dimana pengambilan seorang gadis Lampung dilakukan dengan cara yang saling tau antara keluarga pria dan wanita. Yang ketiga adalah dengan cara musyawarah antara pihak keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki pada saat prosesi ngapil salah.

¹³ Rozali, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 28 November 2020

¹⁴ Hambali, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020

Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung.....

Kedudukan Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha

Tradisi segheh yang dilakukan dalam proses pernikahan Adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha memiliki makna yang mendalam dan begitu di junjung tinggi. Segheh adalah barang baik berupa uang, hewan atau barang lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bukti bahwa seorang gadis Lampung Pepadun marga Anak Tuha sudah diambil oleh pihak laki-laki dengan jumlah besar (barang yang bernilai). Tradisi segheh sama halnya dengan mahar dalam pernikahan agama Islam. Hanya saja, tradisi segheh tidak boleh berupa jasa melainkan hanya diperbolehkan berupa materi, barang atau hewan yang bisa dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan hasil pembicaraan penulis dengan petuah adat dan juga masyarakat sekitar. "Tradisi segheh harus terus dilestarikan dan dijunjung tinggi dalam adat di marga Anak Tuha, karna segheh adalah maskawin dalam adat Lampung Pepadun, selain itu juga tradisi segheh adalah harga diri seorang gadis Lampung. Seorang gadis Lampung dinilai berharga dilihat dari segheh yang dia dapat ketika dia hendak menikah."15

Beberapa pendapat petuah adat menyebutkan bahwa segheh adalah mahar-nya orang Lampung dan hukumnya wajib, hal ini didasarkan dari sejarah terbentuknya segheh itu sendiri. Yaitu segheh terbentuk untuk meningkatkan harga diri seorang wanita kala dahulu yang sering dianggap mudah oleh laki-laki kala dahulu. Beberapa filosofi segheh antara lain:

- 1. Segheh sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang wanita yang bersedia menghabiskan hidupnya untuk meneruskan garis keturunan dari keluarga laki-laki atau dari keluarga suaminya kelak;
- 2. Segheh sebagai simbol telah resminya seorang gadis Lampung Pepadun untuk dipersunting seorang laki-laki;
- 3. Segheh sebagai bentuk uang pemenuhan sesan (perabotan rumah) yang saat resepsi kelak akan dibawa dari rumah pihak perempuan kerumah pihak laki-laki;
- 4. Segheh sebagai bentuk penghargaan kepada pihak atau keluarga perempuan, bahwa wanita tersebut berharga dan bernilai;
- 5. Segheh sebagai bentuk identitas seorang pria atau harga diri seorang pria, dimana kesanggupannya dalam memenuhi permintaan calon istri adalah bentuk tanggung jawab seorang pria atau seorang calon suami;

¹⁵ Ali Hasan, Selaku Masyarakat Marga Anak Tuha, Wawancara terkait Tradisi Segheh pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 27 November 2020



- 6. Segheh sebagai simbol status seorang wanita tersebut, semakin tinggi pendidikan dan semakin tinggi status sosial seorang wanita, maka jumlah segheh akan semakin tinggi;
- 7. *Segheh* sebagai bentuk kesungguhan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dimana jika dia benar-benar menginginkan gadis Lampung Pepadun untuk menjadi istrinya, maka dia akan bekerja keras untuk memenuhi *segheh*;
- 8. Sebagai tolak ukur seorang pria. Kesanggupan pria untuk memenuhi *segheh* berarti menandakan pria tersebut merupakan orang yang pekerja keras.
- 9. *Segheh* sebagai simbol modal bagi calon suami dan istri untuk memulai hidup berumah tangga.
- 10. Yang paling mendasar dari filosofi uang *segheh* ialah menandakan gadis Lampung Pepadun memiliki harga diri yang tinggi dan tidak mudah untuk didapatkan kecuali hanya dengan kesungguhan dan kesiapan mental dan materi yang matang.

Segheh menurut masyarakat adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha, bukan hanya sekedar uang atau barang-barang bernilai saja, namun sebagai bentuk peresmian dan kesungguhan untuk meminang seorang wanita. Selain itu segheh berupa hewan akan di potong dan sebagian daging diberikan kepada kelamo (keluarga dari pihak ibu calon istri) yang kemudian menjadi simbol pemberitahuan bahwa telah bubbai-nya seorang gadis dan akan segera di persunting. Ada tanggung jawab yang besar dari pemberian daging tersebut, yaitu semua keluarga dari pihak ibu mempersiapkan barang-barang berupa perabotan rumah tangga yang kelak akan dibawa kerumah mempelai laki-laki. Selain itu, dari pihak bapak wanita yang akan menikah juga saling bahu-membahu untuk memberikan barang-barang perabotan rumah tangga. Hal ini sebagai bentuk pembalasan segheh yang diberikan. Semakin fantastis jumlah yang diberikan maka akan semakin banyak barang-barang rumah tangga yang akan diberikan. Barang-barang rumah tangga yang diberikan mulai dari peralatan dapur, peralatan ruang tamu hingga kendaraan disediakan dari pihak perempuan.¹⁶

Praktik Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha

Dalam praktiknya, tradisi segheh selalu dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan juga strata sosial kedua mempelai. Sehingga tidak heran jika tradisi segheh yang dilakukan selama ini selalu disesuaikan dengan strata sosial dari kedua mempelai. Permintaan langsung dari calon istri dengan dasar telah memiliki pekerjaan yang mapan dan strata pendidikan yang

_

¹⁶ Ibid.



Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung.....

tinggi. Silvia salah satu pelaku tradisi segheh men¹⁷. Permintaan langsung dari pihak keluarga istri karna kedua mempelai dari kalangan yang memiliki status sosial yang tinggi. Permintaan langsung dari pihak keluarga gadis Lampung, dimana hal ini dilakukan apabila telah diadakan negosiasi segheh setelah gadis Lampung telah dibawa ke rumah calon suami. Negosiasi dilakukan pada malam ngapil salah. Kesepakatan antara calon istri dan calon suami, dimana keduanya telah memiliki komitmen yang kuat dan dibuktikan dengan segheh yang besar dan disambung dengan sesan yang banyak.

Petuah Adat Tentang Tradisi segheh

Tradisi segheh yang dilakukan di marga Anak Tuha pada dasarnya tidak lepas dari campur tangan dari petuah adat, dimana seorang petuah adat tentu memiliki makna khusus tentang tradisi segheh yang telah mendarah daging di masyarakat Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Petuah adat sendiri terdiri dari bapak-bapak asli Lampung Pepadun dan juga Tualo Anau (ibu-ibu asli Lampung). Tradisi segheh merupakan bentuk atau simbol yang begitu sakral dalam masyarakat adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha.

Hasil wawancara penulis dengan Petuah adat 11 Kampung yang ada di Marga *Anak Tuha* tentang kedudukan tradisi *segheh*, yaitu sebagai identitas, simbol, dan budaya yang harus dijunjung tinggi, dilaksanakan, dan dilestarikan oleh masyarakat marga Anak Tuha. Seperti yang dituturkan oleh Murais, *segheh* adalah salah satu bentuk *Pi'il Pesengirei* masyarakat Lampung terkhusus Lampung Pepadun marga *Anak Tuha* yang harus dijunjung tinggi sebagai bentuk idenditas masyarakat Lampung marga *Anak Tuha*.¹⁹

Menurut Rozali, tradisi segheh adalah suatu bentuk tanda bahwa seeorang berasal dari keluarga Lampung asli. Sebab hanya wanita Lampung Pepadun marga Anak Tuha yang berlaku segheh. Selain itu, segheh juga sebagai simbol harga diri seorang gadis Lampung. Semakin tinggi jumlah segheh maka semakin besar kualitas seorang wanita tersebut baik dari strata sosial hingga tingkat pendidikannya. Seperti yang dtuturkan juga oleh H. Ali Sanusi, segheh adalah salah satu bentuk upaya melestarikan kebudayaan Lampung Pepadun marga

¹⁷ Silvia Rahma, Mempelai Penerima Segheh, Wawancara terkait Praktik Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 27 November 2020

¹⁸ Sinar Riski Apriani, Mempelai Penerima Segheh, Wawancara terkait Praktik Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 27 November 2020

¹⁹ Murais, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 25 November 2020

²⁰ Rozali, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 28 November 2020



Anak Tuha.²¹ Tradisi segheh manjadi suatu hal yang menentukan keabsahan pernikahan dalam adat. Hal ini menurut Syaripudin, segheh adalah bentuk sakral dari pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Dimana jika tidak ada Segheh maka disebut bukanlah pernikahan yang sah dalam adat Lampung Pepadun, marga Anak Tuha.²²

Kedudukan tradisi segheh menurut petuah adat disamakan dengan mahar atau maskawin. Seperti yang disampaikan oleh Hambali, segheh adalah bentuk tebusan atas seorang gadis Lampung Pepadun marga Anak Tuha bahwa ia telah mau berpindah tempat dari rumah orangtuanya dahulu ketempat mempelai laki-laki. Segheh adalah maskawin marga Anak Tuha yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang harus berupa barang berharga dan hukumnya wajib dalam adat marga Anak Tuha.²³ Begitu pula yang disampaikan oleh Nata, segheh adalah harga diri seorang wanita, bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan, segheh adalah mahar atau maskawin dalam Lampung Pepadun marga Anak Tuha.²⁴

Tradisi segheh sebagai representasi dari penghormatan dan harga diri, baik harga diri calon mempelai pria maupun wanita. Sebagaimana dituturkan M. Yusuf, segheh adalah harga diri masyarakat Lampung Pepadun marga Anak Tuha terkhusus harga diri seorang gadis Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Sebagai simbol keanggunan, derajat dan kesucian gadis Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Sebagai simbol keanggunan, derajat dan kesucian gadis Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Jika seseorang laki-laki ingin mendapatkan wanita Lampung Pepadun marga Anak Tuha, harus disertai dengan keseriusan dan usaha. Ibrahim menyatakan, segheh adalah bentuk harga diri seorang laki-laki yang hendak menikah. Semakin tinggi nilai segheh maka semakin besar kesungguhan pria dalam mempersunting mempelai wanita. Tradisi segheh juga dikaitkan dengan kesungguhan cinta dan upaya calon mempelai lelaki dalam persiapan berumah tangga. Hal ini menurut Ismail,

²¹ Ali Sanusi, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020

²² Syaripudin, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020

²³ Hambali, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020

²⁴ Nata, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020

²⁵ M. Yusuf, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020

²⁶ Syahlani, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020

²⁷ Ibrahim, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020



segheh adalah lambang kesungguhan dalam berumah tangga.²⁸ Juga disampaikan oleh Iskandar bahwa segheh adalah bentuk kesungguhan cinta seorang laki-laki kepada perempuan yang hendak dinikahinya.²⁹

Ketentuan Tradisi segheh Lampung Pepadun Marga Anak Tuha

Tradisi segheh dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha pada dasarnya tidak ada ketentuan nomimal atau ukuran yang tetap, namun keharusan segheh saat akan menikah menjadi faktor penentu sah atau tidaknya pernikahan dalam adat. Tradisi segheh marga Anak Tuha, memiliki beberapa kriteria yaitu:

- 1. Memiliki nilai. *Segheh* yang diberikan kepada calon istri harus memiliki nilai atau bernilai, seperti uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- atau sapi yang seharga Rp. 8.000.000,- atau juga dapat berupa emas 24 karat yang juga bisa di uangkan.
- 2. Harus dari pihak laki-laki. *Segheh* yang diberikan harus dari pihak laki-laki dan tanpa campur tangan yang lain. Pemberian *segheh* harus diberikan secara langsung dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan antara laki-laki dengan perempuan, atau kesepakatan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, atau dengan cara musyawarah adat antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Dalam ketentuan masyarakat Pepadun marga *Anak Tuha, segheh* dapat direalisasikan dengan beberapa cara, di antaranya:

- 1. Musyawarah antara calon suami dan calon istri. Hal ini dilakukan secara diam-diam antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Laki-laki dan perempuan melakukan kesepakatan dan meletakkan sejumlah uang besertakan dengan surat yang berisi permintaan maaf perempuan yang hendak pergi meninggalkan rumah. Cara ini, pihak keluarga perempuan tidak mengetahui, namun dari pihak laki-laki mengetahuinya. Biasanya keluarga dari pihak perempuan akan mengetahui setelah mencari-mari anaknya dan memiliki kecurigaan bahwa perempuan tersebut telah *bubbai* (larian kerumah laki-laki untuk dinikahi).
- 2. Musyawarah saat *ngapil salah* (musyawarah kedua belah pihak saat telah diresmikan dalam adat). Hal ini dilakukan apabila dari pihak perempuan merasa bahwa *segheh* yang di tinggalkan oleh anaknya tidak cukup dan dirasa kurang untuk memenuhi sesan (barang-

²⁸ Ismail, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020

²⁹ Iskandar, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020



barang perabotan rumah tangga yang akan dibawa dari pihak perempuan kerumah pihak laki-laki). Pada tahap *ngapil salah* biasanya pihak keluaga perempuan langsung menentukan berapa jumlah yang ingin ditambah. Misalnya meminta penambahan uang atau meminta tambahan berupa hewan sembelihan seperti sapi atau kerbau. Permintaan dari pihak perempuan dalam proses *ngapil salah* bisa saja dipenuhi dan bisa saja tidak dipenuhi.

3. Bumbang ajei. Cara ini dilakukan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan yang kedua belah pihak telah merencanakan secara matang tentang segheh yang akan diberikan kepada keluarga pihak perempuan. Bumbang ajei adalah cara yang jarang dilakukan di marga Anak Tuha, di karenakan jumlah segheh yang disiapkan cukup besar hingga mencapai ratusan juta dan persiapan yang harus matang. Mulai dari proses penjemputan perempuan yang hendak dinikahi hingga proses penerimaan perempuan ditempat laki-laki harus dilakukan secara detail.

Ada beberapa akibat atau konsekuensi yang diterima apabila tidak memberikan uang segheh antara lain:

- 1. Pernikahan antara suami dan istri dianggap cacat dalam hukum adat Lampung Pepadun;
- 2. Tidak memiliki status pernikahan yang sah dimata hukum adat Pepadun;
- 3. Dianggap menciderai prosesi adat yang sakral;
- 4. Akan berpengaruh pada jumlah *sesan* (perabotan rumah tangga) yang akan dibawa dari rumah pihak perempuan ke pihak laki-laki;
- 5. Harus diadakan pernikahan adat secara ulang;
- 6. Mendapatan asumsi buruk dari masyarakat sekitar;
- 7. Tidak diakui adat;

Kesakralan segheh bagi masyarakat adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha, menuntut masyarakat untuk melakukan banyak cara agar memenuhi permintaan segheh tersebut. Mulai dari mempersiapkan materi dalam jangka waktu yang lama, hingga berhutang kepada lembaga keuangan ataupun pihak lain menjual asset penting seperti tanah, kebun, atau lainnya.

Tradisi segheh perspektif 'urf dan Maslahah mursalah

Adat istiadat yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu metode istinbat hukum Islam dikenal dengan 'urf. Meski demikian, 'urf tidak seketika menjadi sumber hukum Islam, tetapi harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan atau syarat. Sehingga 'urf shahih saja yang dijadikan acuan fiqh. Selain 'urf shahih, Abu Zahra menyebut ada 'urf fasid.



Jika 'urf fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, maka 'urf shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat oleh karena itu masih tetap digunaan dalam Islam.³⁰ Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, yaitu:

- 1. Kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal Sebagian besar orang di suatu tempat.
- 2. 'wf sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya
- 3. Tidak terdapat ucapan atapun pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai subtansial *'urf*.
- 4. *'urf* tidak bertentangan dengan teks Syariah. Para ulama menyatakan bahwa *'urf* yang dapat dilegalisasi oleh syariat adalah *'urf* shahih yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik Al-Qur'an maupun hadits.³¹

Maslahah mursalah secara etimologi berarti mengambil manfaat menghilangkan mudharatnya. 32 "Maslahah mursalah adalah maslahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara". 33 Menurut Abdullah Ahmed dalam karyanya, bahwa "maslahah mursalah adalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta". 34 Asy-Syâtibî dalam al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm mendefinisikan maslahah mursalah adalah maslahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munâsib) dengan tindakan syara. Kesejalanan dengan tindakan (tasharrufât) syara» dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada maslahah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. 35 Dengan demikian Maslahah mursalah merupakan metode

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Mishr: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003), 275.

³¹ M. Noor Harisudin, "'urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", 76

³² Ziyadatus Shofiyah and M. Lathoif Ghozali, "Implementasi Konsep *Maslahah mursalah* Dalam Mekanisme Pasar," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031; Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63, https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140; Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, "Penerapan *Maslahah mursalah* Dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80.

³³ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî," Profetika 14, no. 1 (2013): 79–89.

³⁴ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 51

³⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwafawqaat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), 16



dalam menentukan suatu hukum yang melihat sisi manfaat dan menghindari kemudharatan dengan tidak menggantung kepada nash tertentu.

Dilihat dari wujud kemaslahatan, maslahah digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu maslahah mu'taharah (kemaslahatan yang diakui validitasnya oleh Legislator dan terdapat dalil yang jelas untuk memeliharanya),maslahah mulghah (kemaslahatan yang ditolak otoritas dan validitasnya oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara), dan maslahah mursalah. Realitas pemikiran kehidupan social dimana syariah Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan merupakan landasan yuridis konsep maslahah mursalah. Maka upaya untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sngat penting dan nyata dibutuhkan dalam kehidupan manusia. 37

Agar *maslahah mursalah* dapat menjadi dalil dalam menyimpulkan hukum, Imam Al-Ghazali menetapkan argumentasi bahwa *maslahah mursalah* harus memenuhi syarat sebagaimana dikutip oleh Rusfi,³⁸ yaitu:

- Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (daruriyah). Artinya untuk menetapkan suatu maslahah tingkatannya harus diperhatikan. Apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok atau tidak
- Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
- Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak bersifat individual dan parsial
- 4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan legislasi hukum Islam.

Berikut tinjauan 'urf terhadap tradisi segheh dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha:

Menurut petuah adat yang telah dipaparkan sebelumnya, tradisi segheh disamakan dengan mahar dalam hukum Islam, yaitu pemberian calon mempelai lelaki kepada calon mempelai

³⁶ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung* XII, no. 1 (2014).

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., 68



perempuan atas kesepakatan kedua pihak. Pada praktiknya, segheh harus dipenuhi oleh calon lelaki yang akan menikahi calon mempelai perempuan umumnya ditentukan berdasarkan strata sosial atau tingkat pendidikannya. Semakin tinggi strata sosial atau tingkat Pendidikannya, maka nilai segheh juga semakin besar. Jika nilai segheh sangat besar dan menyebabkan kesulitan pihak calon mempelai lelaki untuk memenuhinya, lalu melakukan segala cara untuk menyiapkan segheh seperti berhutang, atau menjual asset berharga maka tradisi segheh tidak sejalan tuntunan hukum Islam dalam memberikan mahar yaitu atas kesederhanaan dan kemudahan. Ditinjau dari syarat 'urf dapat dijadikan dalil hukum Islam, maka tradisi segheh yang menyulitkan calon mempelai pria bukan termasuk 'urf shahih.

Lalu tradisi segheh yang dipaksakan pemenuhannya (wajib menurut adat), sedangkan calon mempelai pria tidak mampu, sehingga ia memilih untuk tidak melanjutkan proses pernikahan. Maka tradisi segheh mendatangkan kemudaratan baginya. Dalam hal ini tradisi segheh menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan syariah (nash) yaitu perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan sunnah Nabi SAW dalam hadits tentang anjuran menikah bagi pemuda yang mampu. Sehingga tradisi segheh dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha hukumnya 'urf fasid

Dalam hukum Islam, menurut jumhur ulama, mahar merupakan kewajiban yang harus diserahkan calon suami kepada calon istri di luar rukun dan syarat sah perkawinan. Ini berarti mahar meskipun wajib hukumnya, mahar tidak menentukan sah atau batalnya akad nikah sepasang suami istri. Sedangkan menurut adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha, konsekuensi dari tidak dipenuhinya tradisi segheh dalam pernikahan menyebabkan pernikahan tidak sah secara adat dan harus dilakukan pernikahan ulang secara adat. Dilihat dari konsekuensi ini, tradisi segheh tidak sejalan dengan tuntunan mahar dalam hukum Islam dimana mahar merupakan kewajiban selain rukun dan syarat nikah, sehingga penyerahannya baik secara tunai maupun ditangguhkan, ataupun kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Sehingga tradisi segeh termasuk dalam 'urf fasid.

Tradisi segheh dalam adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha juga menentukan meriahnya prosesi pernikahan, semakin besar nilai segheh dan semakin tinggi derajat gadis Lampung yang hendak dijadikan isteri maka semakin meriah acara walimahan atau prosesi pernikahan. Walimahan menjadi tanggung jawab penyelenggara walimah baik dari segi



Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung.....

pembiayaan. Dalam Islam sudah jelas penjelasan tentang *walimahan* atau pesta perkawinan.³⁹ *Walimah (Walimah Al-Ursy)*⁴⁰ sendiri merupakan acara untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai sebagai wahana (alat) untuk "mengumumkam" kepada masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan telah menjadi suami istri yang sah secara syari.⁴¹ Oleh sebab itu *walimah* ataupun upacara perkawinan juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah terhadap pasangan suami istri bersangkutan.⁴² Pesta perkawinan atau *walimah*, menurut Sayyid Sabid, hukumnya *sunnah*, yaitu tidak ada keharusan untuk melakukan *walimah* atau upacara pernikahan dalam bentuk pesta pernikahan.⁴³

Walimah disesuaikan dengan keluarga yang hendak menikah. Jika seseorang tersebut mampu dan memiliki biaya untuk melakukan pesta maka walimah tersebut tidak dipermasalahkan, namun jika seseorang melakukan walimah dengan cara memaksakan diri seperti berhutang dan juga hingga menjual aset pokok seperti tanah dan rumah, maka walimah tersebut tidak di sunnah-kan. Walimah termasuk pada prosesi pernikahan atau upacara pernikahan dalam adat Lampung Pepadun yang merupakan rentetan acara dari tradisi segheh dan bersifat wajib sehingga harus dilakukan semua pihak masyarakat. Mulai dari prosesi menyiapkan uang segheh hingga rentetan acara lainnya. Wajibnya penyelenggaraan walimah dalam adat pernikahan Lampung Pepadun marga Anak Tuha memaksa masyarakat marga tersebut untuk melaksanakannya. Hal ini tidak sesuai dengan tuntunan penyelenggaraan walimah yang hukumnya adalah sunnah dalam hukum Islam. Sehingga tradisi segheh termasuk dalam 'urf fasid karena tidak sejalan dengan tuntunan hukum Islam tentang walimah.

Tinjauan *maslahah mursalah* terhadap tradisi *segheh* mempunyai korelasi dengan tinjaun *'urf*. Hasil tinjauan *'urf* pada pembahasan sebelumnya, mengemukakan bahwa dalam tradisi *segheh* terdapat beberapa mudarat/mafsadah, yaitu:

1. Tradisi *segheh* yang sifatnya wajib pada praktiknya ditentukan atas dasar strata sosial atau Pendidikan calon mempelai wanita. Sehingga semakin tinggi strata atau status sosial atau pendidikannya, maka nilai *segheh* semakin besar. Dampaknya dapat menimbulkan

³⁹ Hamzah, "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis Bone," *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 77–92.

⁴⁰ Sri Tantini and Nila Sastrawati, "Penyelenggaraan Walīmah Ul-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Shautuna* 2, no. 3 (2021): 757–67.

⁴¹ M. Dzikrullah Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah," *Jurnal Hukum AL FUADIY* (Hukum Keluarga Islam) 4, no. 2 (2022): 17–25.

⁴² L. L. Jamali, L. Zain, and A. F. Hasyim, "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016): 165–81.

⁴³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).



Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung.....

kemudaratan yaitu menyulitkan calon mempelai pria yang kondisi ekonominya tidak mampu. Kemudaratan ini menjadikan tradisi *segheh* tidak sejalan dengan maslahah ditetapkannya ketentuan mahar yaitu atas dasar kesederhanaan dan kemudahan

- 2. Kemudaratan lain akibat dari tradisi segheh yaitu pemuda atau calon mempelai pria yang kondisi ekonominya tidak mampu untuk memenuhi segheh yang tinggi menyebabkan terhalangnya ia dari melaksanakan pernikahan yang wajib atasnya berdasarkan hukum taklifi. Sehingga menghancurkan maslahah dharuriyahnya. (pemeliharaan agama, jiwa, akal keturunan dan harta). Maka tradisi segheh dalam hal ini termasuk dalammaslahah mulghah karena bertentangan dengan ketentuan syara'
- 3. Menurut adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha, tradisi segheh disamakan dengan mahar dalam hukum Islam. Pada praktiknya, kedudukan tradisi segheh tidak sejalan atau selaras dengan kedudukan mahar dalam Islam, dimana dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha tradisi segheh menentukan keabsahan status pernikahan dimata adat. Sedangkan dalam hukum Islam, kedudukan mahar tidak menentukan sah atau batalnya akad nikah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Sehingga tradisi segheh termasuk dalam ketegorimaslahah mulghah karena bertentangan dengan ketentuan syara'
- 4. Praktik penyelenggaraan walimah dalam pernikahan adat Lampung Pepadun bersifat wajib karena kegiatan tersebut termasuk dalam rentetan tradisi segheh. Sehingga masyarakat marga Anak Tuha harus melaksanakan walimah sesuai hukum adat. Hal ini tidak selaras dengan hukum walimah dalam hukum Islam yang bersifat sunnah. Sehingga pelaksanaan walimah tersebut termasuk pada kategorimaslahah mulghah sebab bertentangan dengan hukum Islam, yaitu mewajibkan yang sunnah dengan pemaksaan.

Islam tidak menolak secara keseluruhan adat. Bahkan adat itu juga mempunyai ruang di dalam agama. Kaedah ini menyebut, *al-'Adah al-Muhakkamah*, yang bermaksud adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat dapat menentukan hukum. ⁴⁴ Namun, jika adat dan tradisi yang diamalkan itu membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, maka adat dan tradisi sebegitu perlu diubah dan ditolak. Amalan yang menyusahkan usaha untuk memelihara maqasid menjaga keturunan atau *hifz an-nasal*, seperti kadar hantaran yang tinggi dan menyusahkan, perlu dihindarkan kerana boleh membawa kepada banyak masalah yang menjejaskan pembentukan keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

⁴⁴ Abd. Latif Muda and Rosmawati Ali, Perbahasan Kaedah-Kaedah Figh (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2000).



Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung.....

Tradisi segheh dinilai ada dampak kemudaratan yang cukup banyak ditinjau dari 'urf dan maslahah mursalah. Kemudaratan/kemafsadatan yang terdapat dalam tradisi segheh menyebabkan tradisi segheh termasuk ke dalam kategori 'urf fasid danmaslahah mulghah. Hal ini berlaku jika pelaku segheh mengalami keterbatasan kemampuan keuangan sehingga pelaksanaan tradisi segheh memaksanya melakukan berbagai cara untuk memenuhi segheh seperti berhutang atau menjual atau menggadaikan aset kebutuhan utama seperti rumah, lahan, kendaraan dan lainnya. Padahal Islam menetapkan hukum nikah dengan hikmah untuk kemaslahatan manusia dengan memudahkan pelaksanaannya. Permasalahan-permasalahan seperti ini pada dasarnya suatu bentuk kesesatan dalam bentuk perekonomian rumah tangga, dimana setiap pernikahan sudah tentu membutuhkan tabungan untuk investasi masa depan seperti rumah dan kebutuhan primer lainnya

Kesimpulan

Tradisi segheh dalam perspektif 'urf dan maslahah mursalah dinilai ada dampak kemudaratan yang cukup banyak, seperti: menumpuknya hutang suami istri dan juga keluarga, sebab tradisi segheh yang sifatnya wajib dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha memaksa calon mempelai pria untuk melaksanakannya. Jika kondisinya adalah dalam keterbatasan kemampuan keuangan maka segheh menyulitkannya dan menyebabkan pihak laki-laki mencari uang dengan banyak cara diantaranya dengan berhutang, menjual atau menggadai aset pokoknya, Untuk itu tradisi segheh yang dipaksakan padahal secara kapasitas pihak calon mempelai pria suami tidak mampu memenuhi harus ditiadakan karna hal tersebut lebih banyak mendatang mudarat. Pihak laki-laki yang punya kemampuan finansial untuk memberikan segheh, maka hal tersebut diperbolehkan karena membawa manfaat bagi kehidupan rumah tangga kedua pasangan. Terutama dalam membantu menyiapkan perlengkapan rumah tangga.

Referensi

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140.

Adli, Luthfan. "Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi (Studi Kasus Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta., 2017.

Che, Zaharah Abdullah, Yahya Zaharah, and Salleh Fatimah. "Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu, Kesejajarannya Dengan Nilai Islam: Kajian Di Shah Alam." *ICOMHAC2015 Eproceedings* 1, no. 1 (2015).

Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika,



Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung.....

2012

- Faza, M. Dzikrullah. "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah." *Jurnal Hukum AL FUADIY (Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 2 (2022): 17–25.
- Hamzah. "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis Bone." *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 77–92.
- Jamali, L. L., L. Zain, and A. F. Hasyim. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016): 165–81.
- Kamal, Ahmad Haziq Haikal, and Miszairi Sitiris. "The Amalan Pemberian Mas Kahwin Dan Wang Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Melayu: Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia." *Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia* 34, no. 1 (2022). https://doi.org/10.37052/kanun.34(1)no7.
- Kasimin, Amran. *Perkahwinan Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002. Muda, Abd. Latif, and Rosmawati Ali. *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2000.
- Oktaria Pratiwi, Eka. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî." Profetika 14, no. 1 (2013): 79-89.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung XII, no. 1 (2014).
- Setyanto, Alief Rachman. "Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-'Urf." Sakina: Juornal Of Family Studies 6, no. 1 (2021): 9–25.
- Shofiyah, Ziyadatus, and M. Lathoif Ghozali. "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031.
- Suroh, Siti. "Pemberian Mahar Dan Uang Hantaran Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama)." *Jurnal Manthiq* VI, no. I (2021): 1–6.
- Syarkawi. "Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi'iyyah)." *Syariah: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019).
- Tantini, Sri, and Nila Sastrawati. "Penyelenggaraan Walīmah Ul-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Shautuna* 2, no. 3 (2021): 757–67.
- Tomyahu, Nurain. "Implementasi Nilai-Nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam (Penelitian Di Kecamatan Batudaa)." Universitas Gorontalo, 2016.
- Wati, Risna, Adelina Hasyim, and Yunisca Nurmalisa. "Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segeheh Suku Lampung Jurai Pepadun." *Jurnal Kultur Demokrasi* 10, no. 5 (2018): 12. http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahtt
 - http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607 -Bitkom.

Wawancara



Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung.....

- Ali Hasan, Selaku Masyarakat Marga Anak Tuha, Wawancara terkait Tradisi Segheh pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 27 November 2020
- Silvia Rahma, Mempelai Penerima Segheh, Wawancara terkait Praktik Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 27 November 2020
- Sinar Riski Apriani, Mempelai Penerima Segheh, Wawancara terkait Praktik Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 27 November 2020
- Murais, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 25 November 2020
- Syaripudin, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020
- Syahlani, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020
- Rozali, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 28 November 2020
- Hambali, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020
- M. Yusuf, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020
- Ali Sanusi, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020
- Ibrahim, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020
- Ismail, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020
- Iskandar, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020
- Nata, "Selaku Petuah Adat", Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, 26 November 2020